

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI
NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2020/PN.WNO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ACHMAD MUNDZIR MASDUQI

15340111

PEMBIMBING :

DR. H. RIYANTA, M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pemeriksaan adalah cara seseorang untuk mendapatkan suatu kenikmatan seksual (kelamin) dengan cara melanggar hukum, merampas kehormatan, pemaksaan dan penganiayaan yang menimbulkan trauma dan penderitaan disisi korban. Tindak pidana pemeriksaan khususnya kepada anak bisa diartikan sebagai penyakit masyarakat yang harus dibasmi sesegera mungkin. Terkait dengan tindakan asusila ini telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 76 huruf D, pasal 76 huruf I dan pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu dilakukan analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/ PN.WNO Tentang Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak. Yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana pemenuhan hak-hak korban pemeriksaan di bawah umur pada putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang bersifat deskriptif analistis yakni dengan mendiskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul dalam tindak pidana pemeriksaan terhadap anak dibawah umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno), Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atau belum dan mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku yang sudah semestinya atau belum, dan apakah hak-hak terhadap korban sudah terpenuhi atau belum. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu menganalisa data melalui kalimat sehingga menjadi pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku hukum serta putusan pengadilan dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan tersebut masih banyak penyimpangan yang terjadi dan /atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang mendapatkan restitusi. Hal yang sangat fatal terjadi ketika majelis hakim membuka persidangan untuk umum dalam pembacaan putusannya. Hal inilah yang memicu penulis untuk memberi kritik dan saran pada setiap aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan tugasnya masih menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbongkarnya identitas korban maupun pelaku pada putusan tersebut menjadi rapat merah bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Penderitaan korban yang seharusnya diganti dengan hak-hak seperti resitusi dan rehabilitasi juga tidak pernah diberikan Negara kepada korban pemeriksaan yang masih di bawah umur.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Pemeriksaan, Putusan Pengadilan

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Mundzir Masduqi
NIM : 15340111
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno)" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya secara ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Achmad Mundzir Masduqi
NIM: 15340111



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Achmad Mundzir Masduqi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Mundzir Masduqi
NIM : 15340111
Judul skripsi : Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Januari 2021
Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR 7/PID.SUS-
ANAK/2020/PN.WNO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD MUNDZIR MASDUQI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340111
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6005154647a89



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6000e9e1528



Penguji II
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60065396bb6da



Yogyakarta, 08 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6006e02508803

MOTTO

TANPA CINTA, SEMUA IBADAH HANYALAH BEBAN

TANPA CINTA, TAK SATU TETESPUN DAPAT MENJADI MUTIARA

(Maulana Jalaluddin Rumi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua Orang Tua Tercinta:

Untuk ibu saya Adib Habibah dan ayah saya Saifulloh.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا
محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين .

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teriring sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman penuh ilmiah seperti sekarang ini, yang menjadi suri tauladan, dan yang membawa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag.,MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran serta motivasi kepada penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman serta wawasan untuk penulis selama menempuh masa pendidikan.
6. Kepada Al-Mukarrom Romo Kyai Ahmad Zabidi Marzuqi yang tidak pernah lelah memberikan nasihat, bimbingan, tauladan, dan nilai-nilai yang sangat berharga.
7. Al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi, Suri tauladan, figur yang sangat intelektual, semoga kelak bisa mengikuti nasihat nasihat beliau.
8. Kepada Keluarga Saya, terkhusus ayah ibu saya, yang selalu memberikan nasihat, menyuport dari segi apapun, terlebih do`a yang selalu dilangitkan tiada henti.
9. Nadya Rizqi Mufidah yang selalu memberikan lebih terhadap banyak hal, semangat, nasihat, dan lain sebagainya.
10. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan saran dan dukungan dalam menimba ilmu dan dan seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Januari 2020
Penulis

Achmad Mundzir Masduqi
NIM. 15340111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK	23
A. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Tujuan Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
4. Unsur-unsur Tiindak Pidana.....	31
5. Alur perkara proses peradilan pidana	32

B. Tindak Pidana Pemerkosaan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	34
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan.....	35
3. Dampak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	36
4. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	38
C. Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak	41
1. Pengertian Anak	41
2. Alur Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	42
3. Hak-hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	44
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN	
 NEGERI WONOSARI	
 NO.7/PID.SUS-ANAK/2020/PN.WNO	47
A. Profile Pengadilan Negeri Wonosari.....	47
B. Kasus Posisi	51
C. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum	60
D. Putusan Hakim	78
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN	
 NEGERI WONOSARI	
 NO.7/PID.SUS-ANAK/2020/PN.WNO	82
A. Penerapan Hukum Pidana Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur Pada Putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.....	82
B. Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	92
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap perilaku dan kehidupan bermasyarakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Entitas negara berasal dari satu kesatuan yang dibentuk berdasarkan unsur pembentuk negara yang harus diakui secara *de facto* dan *de jure*.² Untuk itu setiap negara harus mempunyai integritas dalam setiap penegakan permasalahan hukum yang ada.

Hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi larangan dan sanksi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Pidana mempunyai maksud dan tujuan agung dalam menjaga kedamaian dan ketenangan dalam bermasyarakat, beberapa ahli pidana menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk memberi efek jera, memberi rasa takut, supaya setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana mengurungkan niatnya (Preventif), juga pidana mempunyai tujuan untuk memberi edukasi kepada setiap orang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, dikarenakan beban sanksi yang berat menanti para pelaku

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, (Bandung, PT. Alumni, 2001), hlm. 17.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pers, Edisi Baru IV, 1990), hlm. 129.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

tindak pidana jika mengulang atau melakukan lagi tindak pidananya (Represif).⁴

Tindak pidana pemerkosaan anak bisa diartikan sebagai penyakit masyarakat yang harus dibasmi sesegera mungkin. Kejahatan ini sering menyasar dengan korban golongan ekonomi lemah. Pengungkapan dan penjatuhan hukuman sering kali gagal dalam menjerat para pelaku tindak pidana pemerkosaan, hal ini disebabkan karena minimnya alat bukti, saksi dan perasaan malu untuk mengungkapkan/ melaporkan pemerkosaan yang telah dialami.⁵

Angka pemerkosaan dengan korban anak bawah umur di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.⁶ Peningkatan angka tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak di bawah umur menjadi polemik dan tanda tanya besar tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Apakah hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya aparat penegak hukum ataukah dikarenakan oleh aturan perundang-undangan kita yang masih kurang tegas mengatur masalah ini ? Hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh aparat maupun masyarakat.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 20.

⁵ Sallika Marra Rizki Darista yang berjudul “Kasus Pemerkosaan Mahasiswi Kkn Ugm Ditinjau Dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Objektif, Dan Nilai Paper”. *Skripsi Program Studi Akuntansi, Univeritas Katolik Widya Mandala* (2018).

⁶ Diakses dari Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan | merdeka.com, pada Selasa 15 Desember 2020.

Dalam informasi dan berita di media massa angka tindak pidana pemerkosaan yang meningkat dari tahun ke tahun dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Susanto Kepala KPAI meningkatnya angka kejahatan pemerkosaan anak ditimbulkan dari faktor digital dan internet. Minimnya edukasi terkait hal ini mengakibatkan banyak anak-anak di bawah umur yang mengakses konten pornografi dan menimbulkan perbuatan pidana pemerkosaan itu muncul.⁷ Kejahatan tindak pidana pemerkosaan sendiri timbul melalui berbagai aspek dan faktor pemicunya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winda Mira Astuti faktor terjadinya pemerkosaan dilatar belakangi oleh lingkungan, kurangnya perhatian, pendidikan, teknologi internet, tekanan psikologis, dan faktor *Labelling*.⁸

Pemerkosaan anak adalah kejahatan seksual dengan korban anak-anak di bawah umur (18 tahun). Pemerkosaan adalah cara seseorang untuk mendapatkan suatu kenikmatan seksual (kelamin) dengan cara melanggar hukum, merampas kehormatan, pemaksaan dan penganiayaan yang menimbulkan trauma dan penderitaan disisi korban.⁹

⁷ Diakses Dari KPAI Sebut Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Akibat Pengaruh Digital (Detik.Com), Pada 15 Desember 2020.

⁸ Winda Mira Astuti, Suhadi , Rosdiana, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Kota Balikpapan” *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 Vol.1/No. II (September 2019), hlm. 5.

⁹ Iva Noviana, “*Kekearasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*” . (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengemabangan Dan Kesejahteraan Sosial Kemosos RI, 2015), hlm. 16.

Secara yuridis aturan yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak di bawah umur diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 76 huruf D, pasal 76 huruf I dan pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak di bawah umur diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dapat dipahami secara faktual dan kenyataannya hukuman yang ditimpakan kepada para pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut sangat tidak berimbang dengan dampak dan kerugian yang dialami oleh korban. Berdasarkan aturan hukum tertinggi di Indonesia UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) bahwa :¹⁰

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penulis menemukan banyak permasalahan yang terdapat pada putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno dan hal inilah yang akan menjadi objek analisis penulis. Di dalam putusan tersebut terdapat tindak pidana pemerkosaan dengan pelaku dan korban masing-masing masih di bawah umur. Dapat diketahui tindak pidana pemerkosaan tersebut bermula dari niat jahat pelaku yang masih berumur 17 tahun dengan inisial BAR, menipu dengan muslihat mengajak korban (alias Vi) yang berumur 14 tahun dengan tujuan merayakan ulang tahun temannya pada hari Rabu, 15

¹⁰ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D ayat (1).

April 2020 di Losmen Uddi Inn Kabupaten Gunung Kidul, namun sesampainya di lokasi muncul niat jahat pelaku untuk memaksa dan mengancam korban yang masih di bawah umur untuk melakukan persetubuhan/sex hal ini terbukti dengan hasil visum Visum et Repertum Nomor: 370/2270/2020 tanggal 20 Juni yang menyatakan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual di bagian vagina yang diterangkan dengan robeknya selaput dara korban.

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang menangani kasus tersebut menjatuhkan hukuman pidana (Anak) dengan penjara selama dua tahun dan enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II B Yogyakarta di Wonosari dan pelatihan kerja selama 4 bulan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial DIY.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut dengan hanya penjatuhan sanksi pidana penjara selama dua tahun enam bulan, bertentangan dengan pasal 76 huruf D, pasal 76 huruf I dan pasal 81 Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan jika setiap orang yang melakukan persetubuhan anak secara melanggar hukum dipidana dengan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Hak-hak korban seperti restitusi, bantuan medis, bantuan psikologi/sosial, mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat bantuan hidup sementara, mendapatkan pendampingan sama sekali tidak diterima oleh korban.

Dalam penelitian yang dilakukan (Faturochman) mengenai dampak wanita yang mengalami pemerkosaan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami pemerkosaan bermaksud untuk bunuh diri (korban anak), dan pengalaman tersebut telah mengubah mereka secara permanen, dalam arti tidak dapat dilupakan.¹¹

“Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh akademisi dari University College London (UCL) dan staf spesialis dari rumah sakit King's College NHS trust, dampak psikologis korban pelecehan seksual akan sangat 'melumpuhkan' selama berbulan-bulan setelah serangan yang mereka terima. Melansir Guardian, korban diidentifikasi akan memiliki kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma, dan kondisi serius lainnya empat hingga lima bulan setelah diserang. Hasil analisis dari 137 gadis korban pelecehan seksual, 80% dari mereka memiliki setidaknya satu gangguan kesehatan mental dan 55% memiliki setidaknya dua kelainan.”¹²

Menurut Wakil Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA bahwa setiap anak-anak, pemuda maupun pemudi merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan keluarga. Untuk itu bagi setiap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak harus dihukum seberat-beratnya tanpa

¹¹ Kausar Rafika Sari, “Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Temanggung”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang* (2013), hlm. 4.

¹² “Dampak Psikologis Korban Pemerkosaan Seperti Bocah 10 Tahun di Bogor (suara.com).” https://www.suara.com/health/2019/08/30/184500/dampak-psikologis-korban-pemerkosaan-seperti-bocah-10-tahun-di-bogor?ref=bacajuga_health_list_3, akses 15 Desember 2020.

terkecuali (pelaku di bawah umur), dan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan harus mendapatkan seluruh haknya tanpa terkecuali (diatur dalam pasal 5 UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban)

Kejamnya dampak pemerkosaan bagi para korban pemerkosaan, dan tidak terpenuhinya hak-hak korban dalam putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO. Di mana negara yang seharusnya menjadi penyelenggara dan selaku aparat yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak korban, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak efektif (pasal 20 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak), hal inilah yang menjadi kerisauan dan permasalahan yang ditemukan oleh penulis.

Maka berdasarkan uraian dan kegelisahan penulis, penulis ingin menuliskan hasil pemikiran penulis dengan mengajukan judul Skripsi **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Wno Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.**

B. Rumusan Masalah

Bahwa telah diuraikan beberapa penjelasan oleh penulis mengenai sebab kegelisahan yang muncul yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti, dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang ingin penulis ungkap jawabannya. Maka apa saja yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan di bawah umur pada putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

Ditinjau dari rumusan masalah penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan di bawah umur pada putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO

2. Kegunaan

Banyaknya kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis :

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini diharapkan mampu memberikan gambaran keadaan penegakan hukum di Indonesia. Setiap warga negara berhak tahu tentang bagaimana proses peradilan dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kritik dan saran sangat diperlukan dalam membangun proses peradilan dan penegakan hukum yang berdasarkan asas keadilan dan persamaan di depan hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa – jiwa kritis para pembaca yang secara keadilan dan kenyataan melihat, dan mendengar ada penegakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum acara di Indonesia.

b. Secara Praktis :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada para aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat, supaya mengedepankan hak-hak korban yang dilanjut dengan pemenuhan hak para pelaku kejahatan. Supaya para korban kejahatan tidak mengalami beban psikologis yang berkepanjangan. Bahwa prioritas pengembalian keadaan korban seperti sediakala (sebelum mengalami tindak pidana) harus dilakukan tanpa melihat pangkat dan derajat korban atau sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.

2. Bagi masyarakat :

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan dan kesadaran bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara bersosial dan mampu menambah wawasan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tentang hak-hak nya yang harus dipenuhi oleh Negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk membedakan dengan penelitian lain. Peneliti telah menelaah beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian lain dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis Ronggo Brahmono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”.¹³ Di dalam skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam pelaksanaan peradilan dan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Penulis dalam mengkaji penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga hanya mengacu pada normanya saja. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis

¹³ Ronggo Brahmono, “Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (2009).

lebih memfokuskan pada masalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Kedua, Skripsi yang ditulis Desita Rahma Setia Wati, yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang Pengaturan tindak pidana pedofilia di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada masalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Ketiga, skripsi yang ditulis Sheila Masyita M,¹⁵ yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut

¹⁴ Desita Rahma Setia Wati, “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2010).

¹⁵ Sheila Masyita M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2016).

Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.. Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan nomor No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO. serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Keempat, skripsi yang ditulis Muhammad Aga Pulung Senopati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan”.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kesusilaan serta hambatan apa saja dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Penulis dalam menulis karyanya menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung kepada korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, belum ada yang membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sehingga penulis dapat

¹⁶ Muhammad Aga Pulung Senopati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2005).

mengangkat tentang “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Wno). Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan diketahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Teoritik

Penulis dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan beberapa teori guna mendukung pengelolaan analisis penulis demi terciptanya skripsi yang mudah dipahami dan mampu diterima para pembacanya. Teori-teori yang diambil oleh penulis tidak jauh dari keterikatan pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan, proses peradilan anak, dan penerapan asas keadilan. Dengan adanya kerangka teori yang disajikan penulis di bawah ini diharapkan memberikan ketajaman dan keakuratan susunan penulis dalam menyusun skripsi ini. Berikut teori-teori yang mendukung skripsi penulis :

1. Tanggung Jawab Negara

Menurut Sugeng Istanto pertanggung jawaban negara adalah kewenangan dan keharusan negara untuk memberikan pemulihan ke keadaan semula atas tindak pidana yang merugikan korban sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional.¹⁷ Negara yang mengambil alih kewenangan menghukum pelaku bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat supaya tidak

¹⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, “*Hukum Internasional Kontemporer*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 193.

memunculkan kekacauan main hakim sendiri *eigenrichting* dan membuat jera para pelaku tindak kejahatan.¹⁸

Prinsip keadilan yang diberikan oleh negara harus tetap mengedepankan asas persamaan di depan hukum, di mana penderitaan korban harus sesuai dengan hukuman pelaku.¹⁹ Maka dengan diambil alihnya penegakan hukum pidana oleh negara, negara sebagai wadah pengayom dan pelindung masyarakat harus menjalankan mandat tersebut dengan bertanggung jawab tanpa melihat pangkat dan derajat.

2. Persamaan di depan hukum

Prinsip persamaan di depan hukum merupakan pondasi dari berdirinya suatu negara. Tidak boleh adanya kesewenangan, keterpihakan aparat yang menangani suatu perkara hukum, harus menjadi acuan penegakan hukum di Indonesia. Aparat atau pun rakyat biasa wajib dituntut dan dihukum atas kesalahan yang telah dilakukannya (melanggar peraturan perundang-undangan).²⁰ Kewajiban penerapan persamaan di muka hukum telah diatur dalam peraturan tertinggi di Indonesia yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

¹⁸ Ance Almendo “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan” dalam *jurnal Yuridika*, Vol.31, No.1, (Januari 2016), abstrak.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, “Mengesampingkan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara,” *Jurnal Masala – Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, (Januari 2016), hlm. 12.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.²¹

Di dalam hukum positif terutama hukum pidana di Indonesia, tidak dikenal perbedaan sanksi terhadap setiap para pelaku kejahatan, yang membedakan adalah tingkat kerugian yang ditimbulkan sebagaimana telah diatur dalam aturan hukum kita, aparat penegak hukum harus mengadili siapapun pelaku tindak pidana dan juga berkewajiban mengembalikan hak-hak korban tindak pidana.²²

Penerapan prinsip ini merupakan dasar dalam menyetarakan hak-hak korban dan juga pelaku kejahatan. Di hukum pidana sama sekali tidak mengenal perbedaan hukuman terhadap siapa pelaku dibalik perbuatan pidana yang dilakukan, aparat hukum dan pengadilan harus mengadili dan mengusut tuntas setiap perbuatan pidana yang terjadi.²³

3. Perlindungan Korban

Munculnya perlindungan hukum dan korban berasal dari tataran dan aturan yang mengatur masyarakat demi menampung

²¹ Pasal 28D ayat (1).

²² Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, “Mengesampingkan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara,” *Jurnal Masala – Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, (Januari 2016), hlm. 12.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

aspirasi dan pemikiran masyarakat dalam menciptakan keteraturan berbangsa dan bernegara.²⁴

Satjipto Raharjo berpendapat perlindungan hukum harus memaksimalkan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang telah di ambil oleh para pelaku kejahatan dan bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak korban kejahatan tanpa terkecuali.²⁵

Perlindungan hukum harus memberikan pengayoman lebih terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.²⁶ Perlindungan korban timbul dari keadilan *restoratif*, di mana dalam perlindungan ini diterangkan sebagaimana berikut:²⁷

- a. Dalam hukum pidana keadilan harus diutamakan dalam sisi korban (*viktimisasi* atau dampak yang ditimbulkan) dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*, hlm, 69.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁷ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, (Surabaya, Penataran Nasional Hukum Pidana dan kriminologi XI, Maret, 2005), hlm. 28.

- b. Kejahatan pidana adalah kejahatan yang melanggar hak privat atau asasi manusia, di mana kepentingan korban merupakan kepentingan dan tanggung jawab negara (publik).
- c. Korban merupakan subjek hukum yang dirugikan oleh para pelaku tindak kejahatan, dengan apa yang dialami korban secara tidak langsung juga menimbulkan kerugian terhadap negara maupun sisi sosial masyarakat.
- d. Dalam proses penegakan hukumnya, penyelenggara peradilan pidana dimandatkan sebagai penyelesai dan pemberi sanksi hukuman.
- e. Penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan merupakan salah satu bentuk penyelesai konflik.
- f. Setiap subjek hukum yang berperkara harus aktif dalam setiap proses peradilan.

Munculnya perlindungan hukum dan korban berasal dari tataran dan aturan yang mengatur masyarakat demi menampung aspirasi dan pemikiran masyarakat dalam menciptakan keteraturan berbangsa dan bernegara.²⁸

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁹ Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun memaparkan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana permasalahan digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu kesimpulan. ³⁰

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumber datanya berada dalam kepustakaan

2. Sifat Penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

³⁰ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm. 23.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analistis*, yaitu suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan data, uraian, dan kemudian penganalisisan data. Analisis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, dengan tujuan untuk mengolah data agar mendapatkan hasil dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kronologi perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan menjelaskan tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan putusan yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-undang, bahwa negara indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap perilaku dan kehidupan bermasyarakat telah diatur oleh undang-undang, kemudian menganalisis putusan Hakim Pengadilan Wonosari terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

³¹ Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

4. Data dan Bahan

a. Sumber Data Primer

Putusan Pengadilan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

b. Sumber Data Sekunder

Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-undang Perlindungan Anak, Jurnal dan Karya Ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji putusan pengadilan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO, buku-buku hukum, perundang-undangan, surat kabar, majalah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, analisis kualitatif yaitu menganalisa data melalui kalimat sehingga menjadi pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan.

Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Wonosari melakukan putusan terhadap Tindak Pidana

Pemeriksaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis dan terarah, penulis akan menyajikan beberapa pembahasan dalam penelitian ini dalam lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar dari penulisan ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini sebagai acuan untuk menyelesaikan sistematika bab-bab selanjutnya supaya tidak keluar dari pokok pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan mendeskripsikan gambaran mengenai tindak pidana secara umum, tindak pidana pemerkosaan, dan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

Bab ketiga, pada bab ini berisikan gambaran umum atas putusan pengadilan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO. di Pengadilan Negeri Wonosari.

Bab keempat, adalah inti pembahasan dalam skripsi ini yaitu analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO. dan bagaimana pemenuhan hak-hak korban sebagai korban tindak pidana.

Bab kelima, yaitu penutup sekaligus bagian akhir dari skripsi yang meliputi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi larangan dan sanksi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demi menjalankan keteraturan bermasyarakat, hukum pidana diharap dapat memberantas seluruh jenis tindak pidana, khususnya pidana pemerkosaan anak. Peran negara dalam menjalankan tugasnya dalam mengayomi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dinilai gagal oleh penulis dalam penerapan putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Di dalam putusan tersebut masih banyak penyimpangan yang terjadi dan /atau tidak sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang mendapatkan restitusi. Hal yang sangat fatal terjadi ketika majelis hakim membuka persidangan untuk umum dalam pembacaan putusannya. Hal inilah yang memicu penulis untuk memberi kritik dan saran pada setiap aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan tugasnya masih menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbongkarnya identitas korban maupun pelaku pada putusan tersebut menjadi rapot merah bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Penderitaan korban yang seharusnya di ganti dengan hak-hak seperti resitusi dan rehabilitasi juga tidak pernah diberikan Negara kepada korban pemerkosaan yang masih di bawah umur.

B. Saran

- a. Penegak hukum untuk lebih memperhatikan hak-hak korban.
- b. Dilain sisi tujuan pidana untuk memberi efek jera pelaku, namun sisi lain untuk melindungi korban harus lebih diperhatikan.
- c. Dalam melakukan proses peradilan anak, penulis berharap setiap anak yang menjadi pelaku atau korban, diterapkan sistem peradilan anak yang sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku.
- d. Bagi aparat penegak hukum penulis berharap selalu menjunjung tinggi asas keadilan dan asas persamaan di muka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- Undangan Dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Putusan Pengadilan No.7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNO.

Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

B. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Huraerah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Lamintang , P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mauna, Boer, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Surabaya: Penataran Nasional Hukum Pidana dan kriminologi XI, Maret, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2011.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

C. Jurnal dan Skripsi

Aga Pulung Senopati, Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2005).

Almendo, Ance, “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana” dalam *jurnal Yuridika*, Vol.31, No.1, (Januari 2016).

Astuti, Winda Mira, dkk, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Kota Balikpapan” *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 Vol.1/No. II (September 2019).

Awa, Bambang Anom Partha Beda, “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Polse Kubu”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (2013).

- Badan Diklat dan Pelatihan Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana*
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta,
(2019).
- Brahmono, Ronggo, “Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya (2009).
- Darista, Sallika Marra Rizki, “Kasus Pemerksaan Mahasiswi Kkn Ugm
Ditinjau Dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Objektif, Dan
Nilai Paper”. *Skripsi* Univeritas Katolik Widya Mandala (2018).
- Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, “Dampak Sosial Psikologis
Perkosaan” *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada*, No. 1, Tahun
Ke-10, 9-23, (Juni 2002).
- Sari, Kausar Rafika, “Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerksaan
Di Kabupaten Temanggung”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang
(2013).
- Sheila Masyita M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Secara Berlanjut Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor
61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin (2016).
- Suka'arsana, Komang dan Maria Silvy E. Wangga, “Mengesampingkan
Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat
Negara,” *Jurnal Masala – Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, (Januari
2016).
- Wati, Desita Rahma Setia, “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret (2010).

Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, No. 11, (Maret 2014).

D. Internet

Diakses Dari KPAI Sebut Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Akibat Pengaruh Digital (Detik.Com), Pada 15 Desember 2020.

Diakses dari Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan | merdeka.com, pada Selasa 15 Desember 2020.

Dampak Psikologis Korban Pemerkosaan Seperti Bocah 10 Tahun di Bogor (suara.com).”

https://www.suara.com/health/2019/08/30/184500/dampak-psikologis-korban-pemerkosaan-seperti-bocah-10-tahun-di-bogor?ref=bacajuga_health_list_3, akses 15 Desember 2020.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>, akses 24 Desember 2020.

Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pn-palopo.go.id),”
“<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>”, akses 25 Desember 2020.

YOGYAKARTA